

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media sosial instagram adalah salah satu sosial media yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dataindonesia.id, Indonesia termasuk dalam negara dengan pengguna instagram terbanyak di dunia yang menempati posisi keempat, setelah India, Amerika Serikat dan Brasil. Hal tersebut menunjukkan bahwa instagram adalah salah satu media sosial yang paling sering diakses oleh masyarakat, khususnya di Indonesia.

Platform *online* apapun sebagai media sosial, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi, berkolaborasi, membuat dan berbagi konten dalam konteks banyak-ke-banyak. (Khan, 2017:3). Instagram dapat dijadikan salah satu wadah untuk mengemas informasi ke dalam konten yang mudah diterima oleh masyarakat. Hal tersebut, membuat masyarakat merasa lebih mudah dalam mendapatkan informasi dimanapun dan kapanpun.

Kehadiran media sosial, terutama memudahkan Hubungan Masyarakat (humas) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya karena selain digunakan oleh masyarakat umum, media sosial juga digunakan oleh lembaga dan kelompok di dalam pemerintahan untuk mencapai tujuannya. Melalui instagram, humas dapat melakukan komunikasi dua arah dari ke masyarakat.

Menurut Andreas Pandiangan dan Abraham Wahyu Nugroho bahwa pengemasan konten masuk ke dalam lingkup kegiatan dan kehumasan di lingkungan pemerintah daerah. Pada lingkup yang ke-3 yakni pengembangan analisa media dan informasi disebutkan bahwa salah satu kegiatan kehumasan yakni memilih media yang lebih tepat digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi lokal, bentuk pesan yang akan disampaikan dan luasan cakupan wilayah yang menjadi sasaran komunikasi (Pandiangan, dkk, 2022: 16).

Dalam menjalankan kewajibannya, humas pemerintah dibagi menjadi dua bagian, yaitu tugas dan fungsi seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Melalui peraturan tersebut, disebutkan bahwa humas memiliki tugas, yakni

1. Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama;
2. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik;
3. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah;
4. Membangun citra dan reputasi positif.

Humas juga memiliki fungsi, yakni

1. Membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi;
2. Menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis;
3. Menjadi

penghubung instansi dengan publiknya; 4. Melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan di daerah sangat tergantung pada pengaturan yang dilakukan daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kepala daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Di salah satu Bidang Diskominfo selalu ada Bidang dan atau Seksi yang bertugas terkait dengan kegiatan-kegiatan lingkup kehumasan (Pandiangan & Setyowati, 2022).

Peneliti melakukan observasi terhadap 3 Diskominfo Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemasang, dan Kabupaten Sukoharjo. Dari 3 objek tersebut akan dilakukan perbandingan antara Permenpan & RB No.30 Tahun 2011 dengan Peraturan Bupati di masing-masing daerah. Hasilnya seperti Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Peraturan Kepala Daerah Tentang Fungsi Humas Di Kabupaten Sukoharjo

No	Kabupaten/ Kota	Peraturan Kepala Daerah	Fungsi Humas	Tugas Humas
1.	Kabupaten Tegal	Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Penjabaran Tugas Pokok dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	0 dari 4	0 dari 4

2.	Kabupaten Pemalang	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang	0 dari 4	1 dari 4
3.	Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo	2 dari 4	0 dari 4

Sumber: Observasi Peneliti

Dari tabel di atas, jika dibanding dengan beberapa daerah lainnya, Diskominfo Kabupaten Sukoharjo dapat dikatakan sebagai salah satu daerah yang mencantumkan fokusnya dalam bidang Sistem Informasi di pasal 258 ayat (3) yang salah satu fungsinya menyinggung tentang pengemasan konten lokal. Seperti yang sudah tertera juga dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo menuliskan bahwa fungsi humas salah satunya yaitu pengelolaan informasi publik, pengelolaan layanan pengaduan masyarakat, pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral, pembuatan konten lokal, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal untuk ditampilkan di dalam website dan pengelolaan saluran informasi melalui media sosial.

Peneliti juga melakukan observasi terhadap media sosial yang digunakan oleh Diskominfo Kabupaten Sukoharjo, yaitu instagram, facebook, twitter dan website sebagai wadah untuk menyampaikan konten yang sudah dibuat oleh humas Kabupaten Sukoharjo. Hasil observasi seperti yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 1. 2Media Sosial Diskominfo Kabupaten Sukoharjo

No	Media Sosial	Nama Akun	Followers/ pengikut	Following/ mengikuti	Keaktifan
1	Instagram	@diskominfo.skh	2.749	245	Aktif (rata-rata 1 unggahan dalam 1 hari, bahkan terkadang 2 unggahan)
2	Twitter	@diskominfo.skh	374	88	Tidak aktif (rata-rata 1 unggahan dalam 1 bulan)

Sumber: Observasi peneliti

Merujuk pada perbandingan di atas, peneliti akan berfokus pada instagram milik Diskominfo Kabupaten Sukoharjo yakni @diskominfo.skh. Hal ini dikarenakan instagram milik Diskominfo Kabupaten Sukoharjo memiliki berbagai konten lokal yang lengkap dan terperinci jika dibanding sosial media lain yang dimiliki oleh Diskominfo Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, pengemasan konten lokal dalam suatu daerah dirasa penting dilakukan di kalangan pemerintah, terlebih lagi daerah yang memiliki berbagai konten yang dapat dipublikasikan. Dalam hal ini, peneliti akan berfokus mengenai apa saja yang dapat dilihat dari tampilan dan isi konten lokal yang terdapat pada website milik Diskominfo Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan

judul “Pelaksanaan Fungsi Humas Yang Dilakukan Diskominfo Kabupaten Sukoharjo di Akun Instagram @diskominfo.skh (Januari – September 2022)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh peneliti adalah “Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Humas Yang Dilakukan Diskominfo Kabupaten Sukoharjo di Akun Instagram @diskominfo.skh (Januari – September 2022)”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi humas yang dilakukan diskominfo kabupaten sukoharjo di akun instagram @diskominfo.skh (Januari – September 2022).

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti setelah melakukan penelitian dengan judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Peneliti berharap, peneliti dapat memberikan pengetahuan dan wawasan akademik bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang komunikasi terlebih konsentrasi Jurnalistik.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memahami ilmu pengetahuan dan wawasan kepada peneliti terutama kepada pembaca mengenai fungsi humas yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Sukoharjo dalam pembuatan konten pada akun instagram @diskominfo.skh.

1.5 Lokasi dan Tatakala Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan unggahan dalam akun instagram milik Dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo) Kabupaten Sukoharjo yaitu @diskominfo.skh. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Agustus – Oktober 2022.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Akhir

1. BAB I : pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, serta sistematika penulisan laporan akhir.
2. BAB II : tinjauan pustaka, penulis menjelaskan teori dan konsep yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian yang diambil di bidang Ilmu Komunikasi.
3. BAB III : menjelaskan mengenai metode penelitian apa yang digunakan oleh peneliti.

4. BAB IV : hasil penelitian dan pembahasan meliputi pemaparan data yang sudah diperoleh oleh peneliti beserta analisa yang ditemukan dalam hasil penelitian.
5. BAB V : kesimpulan dan saran meliputi pemaparan kesimpulan yang dapat diambil dari analisis data hasil penelitian dan memberikan saran kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo mengenai penelitian selanjutnya.

